



Jakarta, 17 April 2024 / April 17, 2024

Nomor : 019/DIR-STP/IV/2024
Lampiran : -
Perihal / Re : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report on Material Information of Facts*

Yth. **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan Hormat / *Dear Sir,*

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*To comply with the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies and the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Report on Material Information or Facts as follows*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of Issuer or Public Company* : PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“**Perseroan**” / “**Company**”)
Bidang Usaha / *Line of Business* : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site and fiber optic network including their supporting facilities, either directly or through subsidiaries.

Telepon / *Phone* : (6221) 5794-0688
Faksimili / *Faksimile* : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik / *email* : corporate.secretary@stptower.com



1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	5 April 2024 / <i>April 5, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan/The Company;2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") / <i>PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo")</i>;3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") / <i>PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte")</i>;4. PT Komet Infra Nusantara ("KIN") / <i>PT Komet Infra Nusantara ("KIN")</i>; dan/<i>and</i>5. PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") / <i>PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")</i>.
3.	Jenis Transaksi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Penandatanganan Perjanjian Perubahan No.279/AMD/MZH/0424 tertanggal 5 April 2024 antara Perseroan, Protelindo, Iforte dan KIN masing-masing sebagai Penerima Pinjaman dengan Mizuho sebagai Pemberi Pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Mizuho")/ <i>Execution of Amendment Agreement No. 279/AMD/MZH/0424 between the Company, Protelindo, Iforte and KIN dated April 5, 2024 with Mizuho ("Mizuho Facility Agreement")</i> Perseroan, Protelindo, Iforte dan KIN telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mizuho. / <i>The Company, Protelindo, Iforte and KIN have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Mizuho Facility Agreement.</i>2. Perseroan dan Protelindo telah memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Perseroan, Protelindo, Iforte dan KIN sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Mizuho ("Perjanjian Penanggungan"). / <i>The Company and Protelindo agrees to provide a corporate guarantee to guarantee the fulfilment of the Company's, Protelindo's, Iforte's and KIN's obligations under the Mizuho Facility Agreement ("Corporate Guarantee").</i> Perjanjian Fasilitas Mizuho dan Perjanjian Penanggungan secara bersama-sama disebut sebagai "Transaksi". / <i>Mizuho Facility Agreement and Guarantee Agreement together will be referred as to "Transaction".</i>



4.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Berdasarkan Perjanjian Mizuho, para pihak telah sepakat untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo akhir sampai dengan 14 April 2025. / <i>Based on Mizuho Agreement, the parties have agreed to extend the final maturity date to April 14, 2025.</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The performance of such Transaction does not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
6.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	<p>1. Penandatanganan Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam / <i>The execution of the Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; dan / <i>Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Regulation No. 42 of 2022 regarding the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("OJK Rule 42")</i>, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company; and</p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42</i>, i.e. a security provided to bank in relation to the loan agreement granted to a public company or its subsidiaries.</p>



		2. Penandatanganan Transaksi di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42 and not a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.</i>
--	--	---

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ Signature page follows]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia


Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian kami sampaikan laporan keterbukaan informasi atau fakta material ini.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*We hereby conclude the report on information or material facts.
Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.



Juliawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/ *Copy:*

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).